



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Diki Ananda Bin Rudianto;
2. Tempat Lahir : Tandem Hulu II;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 28 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Rot Teungoh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020;

Terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Secara berlanjut melakukan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH-Pidana sesuai dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, serta terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega New yang sudah dilepas bodynya yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) unit Becak Roda 3;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 58 (lima puluh delapan) Lempengan Timah Baterai Tower;
 - 10 (Sepuluh Meter) Kabel Baterai;
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui saksi Pelapor Zumardi Chaidir Bin Chaidir;
 - 1 (satu) buah Kampak;
 - 1 (satu) unit Senter Kepala;
 - 1 (satu) file rekaman CCTV Tower PT. Telkomsel;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto bersama-sama dengan Anak Pelaku T. Zulfan AS. Bin Raja Ubit AS (perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan lagi bulan Agustus 2020 dan Pada Kamis tanggal 10 September 2020 pada waktu yang sama sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi Tower TTN300 Telkomsel yang berada di Puncak Gunung Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, berupa 48 (empat puluh delapan) unit Baterai 800 AH dan 8 (delapan) unit Baterai 100 AH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus Tahun 2020 Sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan, tiba-tiba berbunyi alarm tower di Hanphone, Saksi pelapor informasi adanya gangguan di Tower TTN 300 di Puncak Gunung Gampong Paya Kecamatan Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan, saksi Pelapor Zumardi selaku KorLap Tower Telkomsel berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 515/PKWT-KOPINFRA/PROY/SUMBAGUT/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 memerintahkan anggota saksi Pelapor yaitu saksi M. Doni untuk melakukan pengecekan di Lokasi Tower TTN300 tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Pelapor mendapatkan informasi dari anggota yang sudah melakukan pengecekan di lokasi Tower tersebut dan menyatakan bahwa tempat penyimpanan Baterai Tower sudah terbongkar dan Baterai Tower di dalam Box penyimpanan sebagian sudah tidak ada lagi, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Perusahaan Telkomsel, dan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Polsek Labuhanhaji Timur mengenai hal tersebut, selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pelapor memerintahkan saksi M. Doni untuk memasang CCTV di sekitar lokasi Tower tersebut, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, Pelapor bersama anggota KORLAP Tower Telkomsel yaitu Saksi M. Doni dan Saksi Heli Irwansyah pergi kelokasi Tower TTN300 Telkomsel tersebut untuk melihat keadaan lokasi dan melakukan perbaikan CCTV yang terpasang di lokasi Tower TTN300 tersebut. Sekira pukul 17.30 WIB, Pelapor bersama anggota Pelapor selesai melaksanakan perbaikan CCTV dan turun dari lokasi Tower TTN300 tersebut, dan pergi menuju Pelabuhan Penyeberangan, setelah itu pada saat hendak pulang, tiba-tiba muncul alarm di Lokasi Tower TTN300, mengetahui adanya gangguan di lokasi tower TTN300 tersebut lalu saksi M. Doni melihat pantauan CCTV melalui Hanphonnya, dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Diki bersama dengan T. Zulfan AS yang sedang melakukan pembongkaran Baterai Tower di dalam Box penyimpanan yang terletak di bawah Tower di sebelah kanan Tower, selanjutnya saksi Pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Sektor Labuhanhaji Timur. Selanjutnya pada hari itu juga Sekira Pukul 18.15 WIB Anggota Polsek Labuhanhaji Timur bersama Anggota penanggung jawab Tower langsung kelokasi Tower TTN300 yang berada di puncak gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tersebut setibanya di bawah kaki puncak gunung dan melakukan Pengendapan di bawah kaki puncak gunung di lokasi Tower tersebut, kemudian Sekira Pukul 21.00 WIB, dimana dalam pemantauan CCTV yang mana ada 2 pelaku pencurian yaitu terdakwa dan T. Zulfan AS sedang membongkar Box penyimpanan Baterai Tower tersebut, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS turun dari lokasi tower dimana pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap 2 Orang tersebut dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait dengan pencurian yang telah dilakukan;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Baterai tower milik PT. Terkomsel bersama dengan saksi T. Zulfan AS Pertama kalinya terjadi pada Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan Becak Motor milik terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS naik kepuncak gunung tepat dilokasi Tower kemudian terdakwa masuk dari pagar yang memang tidak dikunci lalu terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hitung lalu terdakwa mengangkat baterai tersebut bersama dengan T. Zulfan AS dan melemparkannya kebawah dengan tujuan mudah untuk mengembulkannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS turun kebawah dan mengumpulkan baterai yang berserakan dibawah kaki gubung lalu terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkan untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut dikumpulkan dalam karung dan membawanya pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS menjual timah dari bongkaran Baterai Tower tersebut kepada saksi SURIADI (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 9 Bok Batre dari 18 Box Batre yang telah curi dan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi dengan saksi T. Zulfan AS masing-masing Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin becak dan membeli karung untuk memasukkan lempengan timah tersebut, kemudian sekira seminggu kemudian terdakwa dan saksi T. Zulfan AS menjual lagi sisa 9 Box Baterai kepada saksi SURIADI juga dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga kami bagi berdua sama seperti pembagian pertama, kemudian pencurian baterai tower yang kedua kalinya terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan lagi bulan Agustus 2020 bersama dengan saksi T. Zulfan AS yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama yang kemudian lempengan timah bongkaran baterai tower tersebut sebanyak 7 (tujuh) Box lalu terdakwa dan Saksi T. Zulfan AS menjualnya esok harinya Senin sekira pukul 08.00 WIB kepada saksi Suriadi dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pencurian yang ketiga kalinya yang terdakwa lakukan bersama dengan T. Zulfan AS yang terjadi pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama dan kedua yang mana lempengan baterai tower hasil curian tersebut belum sempat terdakwa dan saksi T. Zulfan AS jual dikarenakan sudah ketangkap oleh petugas polisi dari Polsek Labuhanhaji Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS tersebut mengakibatkan PT. Terkomsel yang diwakili oleh saksi Pelapor

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zumardi Chaidir Bin Chaidir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH-Pidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto bersama-sama dengan Anak Pelaku T. Zulfan AS Bin Raja Ubit AS (Perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan lagi Bulan Agustus 2020 dan Pada Kamis tanggal 10 September 2020 pada waktu yang sama sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada Suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi Tower TTN300 Telkomsel yang berada di Puncak Gunung Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil barang sesuatu, berupa 48 (Empat puluh Delapan) unit Baterai 800 AH dan 8 (delapan) Unit Baterai 100 AH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus Tahun 2020 Sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan, tiba-tiba berbunyi Alarm Tower di Hanphone, Saksi Pelapor informasi adanya gangguan di Tower TTN 300 di Puncak Gunung Gampong Paya Kecamatan Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan, saksi Pelapor ZUMARDI selaku KORLAP TOWER Telkomsel berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 515/PKWT-KOPINFRA/PROY/SUMBAGUT/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 memerintahkan Anggota saksi Pelapor yaitu saksi M. DONI untuk melakukan pengecekan di Lokasi Tower TTN300 tersebut, selanjutnya Sekira pukul 19.00 WIB Pelapor mendapatkan Informasi dari Anggota yang sudah melakukan pengecekan di Lokasi Tower tersebut dan menyatakan bahwa tempat penyimpanan Baterai Tower sudah terbongkar dan Baterai Tower di dalam Box Penyimpanan sebagian sudah tidak ada lagi, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Perusahaan Telkomsel, dan selanjutnya berkoordinasi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Polsek Labuhanhaji Timur mengenai hal tersebut, selanjutnya 3 (tiga) Hari setelah kejadian tersebut yaitu Pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 saksi Pelapor memerintahkan saksi M. DONI untuk memasang CCTV di sekitar Lokasi Tower tersebut, selanjutnya Pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, Pelapor bersama anggota KORLAP TOWER Telkomsel yaitu Saksi M. DONI dan Saksi HELI IRWANSYAH pergi kelokasi Tower TTN300 Telkomsel tersebut untuk melihat keadaan lokasi dan melakukan perbaikan CCTV yang terpasang di lokasi Tower TTN300 tersebut. Sekira pukul 17.30 WIB, Pelapor bersama Anggota Pelapor selesai melaksanakan perbaikan CCTV dan turun dari lokasi Tower TTN300 tersebut, dan pergi menuju Pelabuhan Penyeberangan, setelah itu pada saat hendak pulang, tiba-tiba muncul Alarm di Lokasi Tower TTN300, mengetahui adanya gangguan di lokasi tower TTN300 tersebut lalu saksi M. DONI melihat pantauan CCTV melalui Hanphonnya, dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa DIKI bersama dengan T. Zulfan. AS yang sedang melakukan pembongkaran Baterai tower di dalam Box Penyimpanan yang terletak di bawah Tower di sebelah kanan Tower, selanjutnya saksi Pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Sektor Labuhanhaji Timur. Selanjutnya pada hari itu juga Sekira Pukul 18.15 WIB Anggota Polsek Labuhanhaji Timur bersama Anggota penanggung jawab Tower langsung kelokasi Tower TTN300 yang berada di puncak gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tersebut setibanya di bawah kaki puncak gunung dan melakukan Pengendapan di bawah kaki puncak gunung di lokasi Tower tersebut, kemudian Sekira Pukul 21.00 WIB, dimana dalam pemantauan CCTV yang mana ada 2 pelaku pencurian yaitu terdakwa dan T. Zulfan. AS sedang membongkar Box penyimpanan Baterai Tower tersebut, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan T. Zulfan. AS turun dari lokasi tower dimana pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap 2 Orang tersebut dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait dengan pencurian yang telah dilakukan ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Baterai tower milik PT. Terkomsel bersama dengan saksi T. Zulfan, AS Pertama kalinya terjadi pada Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan Becak Motor milik terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS naik kepuncak gunung tepat dilokasi Tower kemudian terdakwa masuk dari pagar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang tidak dikunci lalu terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak terdakwa hitung lalu terdakwa mengangkat baterai tersebut bersama dengan T. Zulfan, AS dan melemparkannya kebawah dengan tujuan mudah untuk mengembulkannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan T. Zulfan, AS turun kebawah dan mengumpulkan baterai yang berserakan dibawah kaki gubung lalu terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkan untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut dikumpulkan dalam karung dan membawanya pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan T. Zulfan, AS menjual timah dari bongkaran Baterai Tower tersebut kepada saksi Suriadi (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 9 (sembilan) Bok Batre dari 18 (delapan belas) Box Batre yang telah curi dan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi dengan saksi T. Zulfan AS masing-masing Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin becak dan membeli karung untuk memasukkan lempengan timah tersebut, kemudian sekira seminggu kemudian terdakwa dan saksi T. Zulfan AS menjual lagi sisa 9 Box Baterai kepada saksi Suriadi juga dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga kami bagi berdua sama seperti pembagian pertama, kemudian pencurian baterai tower yang kedua kalinya terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan lagi Bulan Agustus 2020 bersama dengan saksi T. Zulfan, AS yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama yang kemudian lempengan timah bongkaran baterai tower tersebut sebanyak 7 (tujuh) Box lalu terdakwa dan Saksi T. Zulfan, AS menjualnya esok harinya Senin sekira pukul 08.00 WIB kepada saksi Suriadi dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pencurian yang ketiga kalinya yang terdakwa lakukan bersama dengan T. Zulfan, AS yang terjadi Pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama dan kedua yang mana lempengan baterai tower hasil curian tersebut belum sempat terdakwa dan saksi T. Zulfan, AS jual dikarenakan sudah ketangkap oleh petugas polisi dari Polsek Labuhanhaji Timur;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan, AS tersebut mengakibatkan PT. Telkomsel yang diwakili oleh saksi Pelapor Zumairi Chaidir Bin Chaidir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zumardi Chaidir Bin Chaidir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Pencurian Baterai Tower yang dilakukan oleh Terdakwa dan T. Zulfan AS pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di lokasi Tower di puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Pihak Perusahaan PT. Telkomsel yang mana saksi sendiri sebagai penanggungjawab KorLap Tower Telkomsel Cluster Singkil dan juga penanggungjawab pada Tower Telkomsel TTN 300 Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor: 515/PKWT-KOPINFRA/PROY/SUMBAGUT/IV/2020 yang di tandatangani oleh Direktur Pelaksana PT. Instruktur Telekomunikasi Indonesia;
 - Bahwa Kronologis tindak pidana pencurian terjadi bermula pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus Tahun 2020 Sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu berbunyi Alarm Tower di Handphone, setelah mengetahui informasi adanya gangguan di Tower TTN 300 di Puncak Gunung Gampong Paya Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian saksi Pelapor selaku KORLAP TOWER Telkomsel, memerintahkan Anggota yaitu M. Doni untuk melakukan pengecekan di Lokasi Tower TTN300 tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan Informasi dari M. Doni bahwasannya Box tempat penyimpanan Baterai Tower sudah terbongkar dan Baterai Tower di dalam Books Penyimpanan sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Perusahaan, dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi memerintahkan M. Doni untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat;

- Bahwa 3 (tiga) Hari setelah itu Pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 Saksi memerintahkan M. Doni untuk memasang CCTV di sekitar Lokasi Tower di Puncak gunung Gampong Paya Peulumat tersebut, kemudian pada Tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB M. Doni mengabarkan bahwasannya ada orang yang terpantau di CCTV yang melalui Hanphone M. Doni, dan saksi langsung memerintahkan M. Doni untuk melakukan Pengecekan dan di lokasi Tower tidak melihat lagi orang yang terpantau di CCTV tersebut, kemudian pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan M. Doni dan Heli Irawansyah pergi kelokasi Tower TTN300 Telkomsel tersebut untuk melihat keadaan lokasi dan melakukan perbaikan CCTV yang terpasang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan turun dari lokasi Tower TTN300 tersebut dan pergi menuju Pelabuhan Penyebrangan untuk mengantarkan barang (paket), dimana dalam perjalanan, tiba-tiba muncul alarm di Lokasi Tower TTN300 yang menandakan ada gangguan di Tower TTN300, M. Doni melihat pantauan CCTV melalui Hanphonenya, dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pembongkaran Baterai tower di dalam Box Penyimpanan Mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Labuhan haji Timur.
- Bahwa Selanjutnya Sekira Pukul 18.15 WIB setelah Kapolsek mengumpulkan Anggotanya, Saksi bersama Anggota Tower dan Anggota Polsek Labuhanhaji Timur langsung ke lokasi Tower TTN300 dan melakukan Pengendapan di bawah kaki puncak gunung di lokasi Tower tersebut kemudian Sekira Pukul 21.00 WIB, Pelapor mendapatkan informasi bahwasannya 2 (dua) orang laki-laki sudah diamankan oleh pihak polsek labuhanhaji Timur, melihat ke 2 (dua) laki-laki tersebut dan memastikan kebenarannya dengan melihat rekaman CCTV dan memang benar Terdakwa dan T. Zulfan AS, atas kejadian tersebut Saksi selaku KORLAP TOWER TTN300 meminta pihak kepolisian untuk memproses secara hukum terhadap Terdakwa dan T. Zulfan AS;
- Bahwa yang di bongkar oleh Terdakwa dan T. Zulfan AS yang terekam oleh CCTV tersebut adalah Box tempat Penyimpanan Baterai Tower dimana Baterai yang diambil jenisnya batter Kering 800 AH, yang tersisa 9 (sembilan) dari sisa yang sudah hilang sekitar di bulan Juli dan bulan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus yang jumlah keseluruhan batter sebanyak 48 (empat puluh delapan) Blok baterai 800 (delapan ratus) AH dan 8 (delapan) Blok Baterai 100 (seratus) AH di tambah dengan Baterai Ginset Tower yang 100 (seratus) AH;

- Bahwa jumlah Baterai Tower yang ada di dalam Box Penyimpanan tersebut berjumlah 56 (lima puluh enam) unit Baterai tower terdiri dari 800 AH berjumlah 48 (empat puluh delapan) dan baterai 100 AH berjumlah 8 (delapan) unit baterai.
- Bahwa pada awal dari kehilangan di bulan Juli tahun 2020, Saksi tidak tahu berapa jumlah Baterai Tower Telkomsel yang hilang, akan tetapi di kejadian yang kedua kalinya yaitu di bulan Agustus dimana pertama Kali Saksi mengetahui adanya kehilangan Baterai tower, yaitu sekitar 44 (empat puluh empat) Blok Baterai tower yang hilang dengan jenis Baterai 800AH 36 (tiga puluh enam) unit dan 8 (delapan) Unit Baterai 100 AH, dan Pada bulan September pada saat kejadian terungkap Baterai yang hilang berjumlah 8 (delapan) Unit Baterai tower, tersisa 4 (empat) Blok Baterai tower di dalam Box Penyimpanan Baterai tower tersebut.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT.Telkomsel dari jumlah Barang atau Baterai Tower yang di ambil oleh terdakwa tersebut berjumlah Rp.244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian Baterai 800 AH berjumlah 44 (empat puluh empat) Blok dengan Harga per Blok Baterai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikali 44 (empat puluh empat) Blok berjumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Baterai 100 AH berjumlah 8 (delapan) blok dengan harga per blok baterai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 8 (delapan) blok batter berjumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama T. Zulfan, AS di lokasi Tower TTN 300 tersebut pada malam hari, berdasarkan pantauan rekaman CCTV Pencuriannya dimulai dari pukul 18.00 WIB s/d 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan T. Zulfan, AS melakukan pencurian Baterai tower tersebut di dalam perkarangan Tower TTN 300 di sebabkan sekeliling Tower TTN300 tersebut sudah di pasang pagar kawat berduri akan tetapi ada sebagian dinding pagar beton sebelah kanan tower ada yang runtuh di sebabkan longsor;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Baterai tower yang di ambil oleh Terdakwa dan T. Zulfan, AS untuk dijual lempengan tembaganya;
 - Bahwa barang berupa 58 (lima puluh delapan) Lempengan Timah Baterai Tower dan 10 Meter kabel Baterai berwarna hitam dan merah merupakan bagian dari Tower TTN 300 milik perusahaan PT. Telkomsel yang berada di puncak gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur kab. Aceh Selatan yang curi oleh terdakwa dan telah dijadikan barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. T. Zulfan AS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi yang dilaporkan dan dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di lokasi Tower di puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi tersebut adalah Pihak Perusahaan PT. Telkomsel;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian Baterai tower Milik PT. Telkomsel yang berlokasi di Puncak Gunung Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni, Pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 18.00 WIB S/d 21.00 WIB, Kedua pada hari Minggu tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2020 sekira Pukul 18.00 WIB S/d 21.00 WIB dan Ketiga pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 18.00 WIB S/d 21.00 WIB
 - Bahwa Kronologis tindak Pidana pencurian Baterai tower milik PT. Telkomsel yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Pertama kalinya terjadi pada Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan Becak Motor milik terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi naik ke puncak gunung tepat di lokasi Tower kemudian saksi dan terdakwa masuk dari pagar yang memang tidak dikunci lalu terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak dihitung berapa jumlahnya lalu terdakwa bersama dengan saksi mengangkat baterai tersebut dan melemparkannya ke bawah dengan tujuan mudah untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa bersama dan saksi turun kebawah dan mengumpulkan baterai yang berserakan di bawah kaki gunung lalu saksi melihat terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkannya untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut kami kumpulkan dalam karung dan membawanya pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi menjual timah dari bongkaran Baterai Tower tersebut kepada Hasriadi sebanyak 9 Bok Baterai dari 18 Box Baterai yang telah curi dan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi dengan saksi masing-masing Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin becak dan membeli karung untuk memasukkan lempengan timah yang masih tertinggal dilokasi tower tersebut, kemudian sekira seminggu kemudian terdakwa dan saksi menjual kembali sisa 9 Box Baterai kepada Hasriadi juga dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga kami bagi berdua sama seperti pembagian pertama, kemudian pencurian batre tower yang kedua kalinya terdakwa bersama dengan saksi melakukannya pada hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan lagi bulan Agustus 2020 dengan cara-cara sama dengan pencurian pertama yang kemudian lempengan timah bongkaran Baterai tower tersebut sebanyak 7 (tujuh) Box lalu terdakwa dan Saksi menjualnya esok harinya Senin sekira pukul 08.00 WIB kepada saksi Hasriadi dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pencurian yang ketiga kalinya yang Saksi dan terdakwa lakukan Pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama dan kedua yang mana lempengan baterai tower hasil curian tersebut belum sempat kami jual dikarenakan sudah ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Labuhanhaji Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian batter Tower milik PT Telkomsel adalah terdakwa yang mana sebelum pencurian datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya batter Tower Milik PT. Telkomsel yang dicuri tersebut, dimana alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yang telah dipersiapkan oleh terdakwa adalah berupa sepeda motor, kampak dan senter kepala, dan juga becak motor, dan barang lain yang dicuri adalah 10 (Sepuluh) meter kabel Baterai berwarna hitam dan merah yang telah dijadikan barang bukti saat ini;
 - Bahwa pertama kali menjual Baterai Tower tersebut kepada Hasriadi dalam keadaan lengkap dimana pada saat itu Hasriadi meminta untuk dibawa Baterai berikutnya yang telah dibongkar dan tinggal lempengan timah saja;
 - Bahwa dalam perkara saksi telah tercapai hasil diversi dan telah tercapai kesepakatan perdamaian;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Heli Irawansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan T. Zulfan, AS Bin Raja Ubit AS, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di lokasi Tower di puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Pihak Perusahaan PT. Telkomsel;
 - Bahwa jabatan Saksi di perusahaan PT. Telkomsel sebagai Teknikal Support Area dan pada Tower TTN300 yang berada di Puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, Saksi sebagai Teknisi Pembantu berdasarkan dengan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 029/PKWT-1-1/SBU-TPT/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019;
 - Bahwa Kronologis tindak pidana terjadi bermula pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus Tahun 2020 Sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu berbunyi Alarm Tower terkait adanya gangguan di Tower

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTN 300 di Puncak Gunung Gampong Paya Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Zumardi Chaidir selaku KORLAP TOWER Telkomsel, memerintahkan Anggotanya yaitu M. Doni untuk melakukan pengecekan di Lokasi Tower TTN300 tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Zumardi Chaidir mendapatkan Informasi dari M. DONI bahwasannya Box tempat penyimpanan Baterai Tower sudah terbongkar dan Baterai Tower di dalam Books Penyimpanan sudah tidak ada lagi, kemudian langsung dilaporkan kejadian tersebut kepihak Perusahaan Telkomsel, kemudian Zumardi Chaidir memerintahkan M. Doni untuk berkoordinasi dengan pihak Polsek Setempat;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 M. DONI untuk memasang CCTV di sekitar Lokasi Tower di Puncak Gunung Gampong Paya Peulumat tersebut, kemudian pada Tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi M. Doni mengabarkan bahwasannya ada orang yang terpantau di CCTV yang melalui Hanphonenya kemudian melakukan Pengecekan dan di lokasi Tower tidak melihat lagi orang yang terpantau di CCTV tersebut, kemudian pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Zumardi Chaidir bersama dengan M. Doni dan Saksi Sendiri pergi ke lokasi Tower TTN300 Telkomsel tersebut untuk melihat keadaan lokasi dan melakukan perbaikan CCTV yang terpasang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi, Zumardi Chaidir dan M. Doni turun dari lokasi Tower TTN300 tersebut dan pergi menuju Pelabuhan Penyebrangan untuk mengantarkan barang (paket), dimana dalam perjalanan, tiba-tiba muncul Alarm di Lokasi Tower TTN300 yang menandakan ada gangguan di Tower TTN300, kemudian M. Doni melihat pantauan CCTV melalui Hanphonenya, dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pembongkaran Baterai tower di dalam Box Penyimpanan;
- Bahwa setelah Mengetahui hal tersebut Zumardi Chaidir langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Labuhan haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, Selanjutnya Sekira Pukul 18.15 WIB setelah Kapolsek mengumpulkan Anggotanya dan saksi bersama dengan Zumardi Chaidir serta M. Doni langsung ke lokasi Tower TTN300 dan melakukan Pengendapan di bawah kaki puncak gunung di lokasi Tower tersebut kemudian Sekira Pukul 21.00 WIB, Kami mendapatkan informasi bahwasannya 2 (dua) orang laki-laki sudah diamankan oleh pihak polsek

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labuhanhaji Timur, melihat ke 2 (dua) laki-laki tersebut dan memastikan kebenarannya dengan melihat rekaman CCTV dan memang benar Terdakwa dan T. Zulfan AS pelakunya, atas kejadian tersebut kami meminta pihak kepolisian khususnya Polsek Labuhanhaji Timur untuk memproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang di bongkar oleh terdakwa dan T. Zulfan AS yang terekam oleh CCTV tersebut adalah Box tempat Penyimpanan Baterai Tower dimana Baterai yang diambil jenisnya batter Kering 800 AH, yang tersisa 9 (Sembilan) dari sisa yang sudah hilang sekitar di Bulan Juli dan bulan Agustus yang jumlah keseluruhan batter sebanyak 48 Blok baterai 800 AH dan 8 Blok Baterai 100 AH di tambah dengan Baterai Ginset Tower yang 100 AH;
- Bahwa jumlah Baterai Tower yang ada di dalam Box Penyimpanan tersebut berjumlah 56 (lima puluh enam) Unit Baterai tower terdiri dari 800 AH berjumlah 48 (empat puluh delapan) dan batter 100 AH berjumlah 8 (delapan) unit baterai;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT.Telkomsel dari jumlah Barang atau Baterai Tower yang di ambil oleh terdakwa tersebut berjumlah Rp.244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian Baterai 800 AH berjumlah 44 (empat puluh empat) Blok dengan Harga per Blok Baterai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikali 44 (empat puluh empat) Blok berjumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Baterai 100 AH berjumlah 8 (delapan) Blok dengan harga per Blok batter sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dikali 8 (delapan) Blok batter berjumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS yang melakukan pencurian di lokasi Tower TTN 300 tersebut pada malam hari, berdasarkan pantauan rekaman CCTV Pencuriannya dimulai dari pukul 18.00 WIB s/d 21.00 WIB;
- Bahwa tujuan Baterai tower yang di ambil oleh Terdakwa dan T. Zulfan AS untuk dijual lempengan tembagaanya;
- Bahwa barang berupa 58 (lima puluh delapan) Lempengan Timah Baterai Tower dan 10 Meter kabel Baterai berwarna hitam dan merah merupakan bagian dari Tower TTN 300 milik perusahaan PT. Telkomsel yang berada di puncak gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur kab. Aceh Selatan yang curi oleh terdakwa dan telah dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. M. Doni Bin Anas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di lokasi Tower di Puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa dan T. Zulfan AS tersebut adalah Pihak Perusahaan PT. Telkomsel;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan PT. Telkomsel sebagai Team Corektif Pada Tower TTN300 yang berada di Puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan, berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor : 524/PKWT-KOPINFRA/PROV/SUMBAGUT/IV/2020 tanggal 01 April 2020;
- Bahwa Kronologis tindak pidana pencurian terjadi bermula pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu berbunyi Alarm Tower terkait adanya gangguan di Tower TTN 300 di Puncak Gunung Gampong Paya Kecamatan Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan, kemudian Zumardi Chaidir selaku KORLAP TOWER Telkomsel memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan di Lokasi Tower TTN300 tersebut selanjutnya setelah saksi melakukan pengecekan sekira pukul 19.00 WIB saksi memberitahukan kepada Zumardi Chaidir bahwasannya Box tempat penyimpanan Baterai Tower sudah terbongkar dan Baterai Tower di dalam Books Penyimpanan sudah tidak ada lagi, kemudian langsung dilaporkan kejadian tersebut kepihak Perusahaan Telkomsel, kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak Polsek Setempat;
- Bahwa 3 (tiga) Hari setelah itu Pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 saksi untuk memasang CCTV di sekitar Lokasi Tower di Puncak gunung Gampong Paya Peulumat tersebut, kemudian pada Tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi mengabarkan kepada

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zumardi Chaidir bahwasannya ada orang yang terpantau di CCTV kemudian saksi melakukan Pengecekan dan di lokasi Tower tidak melihat lagi orang yang terpantau di CCTV tersebut, kemudian pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan Zumardi Chaidir dan juga Heli Irawansyah pergi ke lokasi Tower TTN300 Telkomsel tersebut untuk melihat keadaan lokasi dan melakukan perbaikan CCTV yang terpasang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB turun dari lokasi Tower TTN300 tersebut dan pergi menuju Pelabuhan Penyebrangan untuk mengantarkan barang (paket), dimana dalam perjalanan, tiba-tiba muncul Alarm di Lokasi Tower TTN300 yang menandakan ada gangguan di Tower TTN300, kemudian saksi melihat pantauan CCTV melalui Hanphone saksi, dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pembongkaran Baterai tower di dalam Box Penyimpanan, selanjutnya setelah Mengetahui hal tersebut Zumardi Chaidir melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Labuhan haji Timur;

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 Pukul 18.15 WIB setelah Kapolsek mengumpulkan Anggotanya dan saksi bersama dengan pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 dan HELI Irawansyah langsung kelokasi Tower TTN300 dan melakukan Pengendapan di bawah kaki puncak gunung di lokasi Tower tersebut, kemudian Sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwasannya 2 (dua) orang laki-laki sudah diamankan oleh pihak polsek labuhanhaji Timur, melihat ke 2 (dua) laki-laki tersebut dan memastikan kebenarannya dengan melihat rekaman CCTV dan memang benar merekalah pelakunya, atas kejadian tersebut Zumardi Chaidir selaku KORLAP TOWER TTN300 meminta pihak kepolisian khususnya Polsek Labuhanhaji Timur untuk memproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang di bongkar oleh terdakwa dan T. Zulfan AS yang terekam oleh CCTV tersebut adalah Box tempat Penyimpanan Baterai Tower dimana Baterai yang diambil jenisnya batter Kering 800 AH, yang tersisa 9 (sembilan) dari sisa yang sudah hilang sekitar di Bulan Juli dan bulan Agustus yang jumlah keseluruhan batter sebanyak 48 Blok baterai 800 AH dan 8 Blok Baterai 100 AH di tambah dengan Baterai Ginset Tower yang 100 AH;
- Bahwa jumlah Baterai Tower yang ada di dalam Box Penyimpanan tersebut berjumlah 56 (Lima Puluh Enam) Unit Baterai tower terdiri dari

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800 AH berjumlah 48 (empat Puluh Delapan) dan batter 100 AH berjumlah 8 (delapan) Unit Baterai;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT.Telkomsel dari jumlah Barang atau Baterai Tower yang di ambil oleh terdakwa tersebut berjumlah Rp.244.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian Baterai 800 AH berjumlah 44 (empat puluh empat) Blok dengan Harga per Blok Baterai sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dikali 44 (empat puluh empat) Blok berjumlah Rp.220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Baterai 100 AH berjumlah 8 (delapan) Blok dengan harga per Blok batter sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dikali 8 (delapan) Blok batter berjumlah Rp.24.000.000 (Dua puluh Empat Juta Rupiah);
- bahwa Terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS melakukan pencurian di lokasi Tower TTN 300 tersebut pada malam hari, berdasarkan pantauan rekaman CCTV Pencuriannya dimulai dari pukul 18.00 WIB s/d 21.00 WIB;
- Bahwa tujuan Baterai tower yang di ambil oleh Terdakwa Diki Ananda dan T. Zulfan,AS untuk dijual, lempengan tembaganya;
- Bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) Lempengan Timah Baterai Tower dan 10 Meter kabel Baterai berwarna hitam dan merah merupakan bagian dari Tower TTN 300 milik perusahaan PT. Telkomsel yang berada di puncak gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur kab. Aceh Selatan yang curi oleh terdakwa dan telah dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

5. Hasriadi Bin M. Din, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan T. Zulfan AS pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di lokasi Tower di puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS tersebut adalah Pihak Perusahaan PT. Telkomsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembeli barang-barang bekas dan ada membeli lempengan Timah Baterai dari terdakwa dan saksi T. Zulfan AS;
- Bahwa saksi ada membeli Lempengan Timah dari terdakwa tersebut sekitar pertengahan bulan Juli dan Agustus pada tahun 2020, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS pergi ke rumah saksi dengan membawa Lempengan timah Baterai yang dimasukkan di dalam goni dan mengangkutnya dengan menggunakan Becak motor roda tiga;
- Bahwa Kronologis pada saat pembelian barang curian berupa lempengan timah Baterai Tower yang terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2020 yang mana pada saat itu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS datang ke rumah saksi dengan menggunakan becak dan membawa karung berwarna putih yang berisikan Lempengan timah Baterai, lalu saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata "ini lempengan timah Baterai apa" dan kemudian terdakwa menjawab "lempengan Baterai timah dari tambang" dan kemudian saksi langsung menimbang lempengan timah tersebut yang jumlahnya pada saat itu sebanyak 400 (empat ratus) kilogram, dimana pada saat itu saksi membeli dengan harga per kilonya adalah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan demikian uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pembelian yang kedua kalinya yaitu pada bulan Agustus 2020 dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS datang ke rumah saksi dengan menggunakan becak dan membawa karung berwarna putih yang berisikan Lempengan timah Baterai, lalu saksi menimbang lempengan timah tersebut yang jumlahnya pada saat itu sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilogram, dimana pada saat itu saksi membeli dengan harga per kilonya adalah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana pada saat pembelian lempengan Baterai yang kedua saksi ada mempertanyakan kepada terdakwa DIKI dengan berkata "lempengan timah Baterai dari mana ini" dan saat itu terdakwa diki menjawab "lempengan timah Baterai tower, kemudian saksi berkata lagi "kalau emang lempengan Baterai tower ini, besok-besok jangan dibawa lagi kesini";

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lempengan timah Baterai hasil curian yang dijual oleh terdakwa tersebut telah saksi jual kembali ke Binjai Sumatera Utara dengan harga Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilonya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa Baterai tower utuh untuk dijual kepada saksi, kemudian saksi menyatakan kalau memang ada lagi Baterai tower tersebut, agar dibawa lempengan timahnya saja untuk lebih amannya;;

- Bahwa saksi hanya membeli sebanyak dua kali dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama T. Zulfan AS;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Baterai Tower milik PT. Telkomsel yang Saksi ambil dengan T. Zulfan AS Pertama pada hari minggu tanggal 10 Juli 2020 dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 dan yang ketiga terjadi pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB dilokasi Tower Telkomsel di Puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual Baterai Tower tersebut dengan T. Zulfan AS dengan cara mendangi rumah Hasriadi Bin M. Din menggunakan sepeda motor yang bertempat tinggal di Gampong Padang Bakau Kecamatan labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pencurian Baterai tower milik PT. Terkomsel yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi T. Zulfan AS yang Pertama kalinya terjadi pada Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan Becak Motor milik Terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS naik ke puncak gunung tepat dilokasi Tower kemudian Terdakwa dan saksi T. Zulfan AS masuk dari pagar yang memang tidak dikunci karena dindingnya telah jebol akibat longsong, lalu Terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak dihitung berapa jumlahnya lalu Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS mengangkat Baterai tersebut dan melemparkannya kebawah dengan tujuan untuk memudahkan mengambil nantinya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan saksi T. Zulfan AS turun kebawah dan mengumpulkan Baterai yang berserakan dibawah kaki gunung lalu Terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkannya Terdakwa sebelumnya dari rumah untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut kami kumpulkan dalam karung dan membawanya pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS menjual timah dari bongkaran Baterai Tower tersebut kepada Hasriadi sebanyak 9 (sembilan) Box Baterai dari 18 (delapan belas) Box Baterai yang telah curi dan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi T. Zulfan AS masing-masing Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin becak motor Terdakwa dan membeli karung untuk memasukkan lempengan timah yang masih tertinggal dilokasi tower tersebut, selanjutnya sekira seminggu kemudian Terdakwa dan saksi saksi T. Zulfan AS menjual kembali sisa 9 Box Baterai kepada saksi Hasriadi juga dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga kami bagi berdua sama seperti pembagian pertama, kemudian pencurian baterai tower yang kedua kalinya Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS melakukannya pada hari Minggu Bulan Agustus 2020 dengan cara-cara sama dengan pencurian pertama yang kemudian lempengan timah bongkaran Baterai tower tersebut sebanyak 7 (tujuh) Box lalu Terdakwa dan Saksi saksi T. Zulfan AS menjual esok harinya yaitu pada hari Senin sekira pukul 08.00 WIB kepada saksi Hasriadi dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi lagi masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pencurian yang ketiga kalinya yang Terdakwa dan saksi T. Zulfan AS lakukan Pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama dan kedua yang mana lempengan Baterai tower hasil curian tersebut belum sempat kami jual dikarenakan sudah ketangkap oleh petugas polisi dari Polsek Labuhan haji Timur;

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian baterai Tower milik PT Telkomsel adalah Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa mengajak saksi T. Zulfan AS dengan datang kerumahnya dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi untuk melakukan pencurian tersebut dan hasil pencurian tersebut nantinya akan dibagi rata;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya berapa Baterai Tower Milik PT. Telkomsel yang dicuri tersebut, dimana alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yang telah dipersiapkan Terdakwa adalah berupa Sepeda motor, kampak dan senter kepala, serta becak motor, dan barang lain yang dicuri adalah 10 (sepuluh) meter kabel Baterai berwarna hitam dan merah;
- Bahwa pertama kali menjual baterai Tower tersebut kepada Hasriadi dalam keadaan lengkap dimana pada saat itu saksi Hasriadi meminta Terdakwa untuk dibawa Baterai Tower berikutnya yang telah dibongkar dan hanya tertinggal lempengan timah saja untuk dijual kepada saksi Hasriadi untuk lebih amannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil dan menjual timah baterai tower tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega New yang sudah dilepas bodynya yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) unit Becak Roda 3;
- 58 (lima puluh delapan) Lempengan Timah Baterai Tower;
- 10 (sepuluh) meter Kabel Baterai;
- 1 (satu) buah Kampak;
- 1 (satu) Unit Senter Kepala;
- 1 (satu) File Rekaman CCTV Tower PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Baterai Tower milik PT. Telkomsel yang Saksi ambil dengan T. Zulfan AS Pertama pada hari minggu tanggal 10 Juli 2020 dan kejadian kedua pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 dan yang ketiga terjadi pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB dilokasi Tower Telkomsel di Puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual Baterai Tower tersebut dengan T. Zulfan AS dengan cara mendangi rumah Hasriadi Bin M. Din menggunakan sepeda motor yang bertempat tinggal di Gampong Padang Bakau Kecamatan labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pencurian Baterai tower milik PT. Terkomsel yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi T. Zulfan AS yang Pertama kalinya terjadi pada Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan Becak Motor milik Terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS naik ke puncak gunung tepat dilokasi Tower kemudian Terdakwa dan saksi T. Zulfan AS masuk dari pagar yang memang tidak dikunci karena dindingnya telah jebol akibat longsong, lalu Terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak dihitung berapa jumlahnya lalu Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS mengangkat Baterai tersebut dan melemparkannya kebawah dengan tujuan untuk memudahkan mengambil nantinya, selanjutnya Terdakwa bersama dan saksi T. Zulfan AS menjual timah dari bongkaran Baterai Tower tersebut kepada Hasriadi sebanyak 9 (sembilan) Box Baterai dari 18 (delapan belas) Box Baterai yang telah curi dan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi T. Zulfan AS masing-masing Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin becak motor Terdakwa dan membeli karung untuk memasukkan lempengan timah yang masih tertinggal dilokasi tower tersebut, selanjutnya sekira seminggu kemudian Terdakwa dan saksi saksi T. Zulfan AS menjual kembali sisa 9 Box Baterai kepada saksi HASRIADI juga dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga kami

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi berdua sama seperti pembagian pertama, kemudian pencurian baterai tower yang kedua kalinya Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS melakukannya pada hari Minggu Bulan Agustus 2020 dengan cara-cara sama dengan pencurian pertama yang kemudian lempengan timah bongkaran Baterai tower tersebut sebanyak 7 (tujuh) Box lalu Terdakwa dan saksi T. Zulfan AS menjual esok harinya yaitu pada hari Senin sekira pukul 08.00 WIB kepada saksi HASRIADI dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi lagi masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pencurian yang ketiga kalinya yang Terdakwa dan saksi T. Zulfan AS lakukan Pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama dan kedua yang mana lempengan Baterai tower hasil curian tersebut belum sempat kami jual dikarenakan sudah ketangkap oleh petugas polisi dari Polsek Labuhan haji Timur;

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian baterai Tower milik PT. Telkomsel adalah Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa mengajak saksi T. Zulfan AS dengan datang kerumahnya dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian tersebut dan hasil pencurian tersebut nantinya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya berapa Baterai Tower Milik PT. Telkomsel yang dicuri tersebut, dimana alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yang telah dipersiapkan Terdakwa adalah berupa Sepeda motor, kampak dan senter kepala, serta becak motor, dan barang lain yang dicuri adalah 10 (sepuluh) meter kabel Baterai berwarna hitam dan merah;
- Bahwa pertama kali menjual baterai Tower tersebut kepada Hasriadi dalam keadaan lengkap dimana pada saat itu saksi Hasriadi meminta Terdakwa untuk dibawa Baterai Tower berikutnya yang telah dibongkar dan hanya tertinggal lempengan timah saja untuk dijual kepada saksi Hasriadi untuk lebih amannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil dan menjual timah baterai tower tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP berkaitan erat dengan Pasal 362 KUHP dimana unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP merupakan kelanjutan dari unsur-unsur yang ada didalam Pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim akan membuktikan juga unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 362 KUHP, sehingga unsur-unsur lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan T. Zulfan AS dengan menggunakan Becak Motor milik Terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung dilokasi Tower Telkomsel di Puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS naik ke puncak gunung tepat dilokasi Tower kemudian Terdakwa dan T. Zulfan AS masuk dari pagar yang memang tidak dikunci karena dindingnya telah jebol akibat longsong, lalu Terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower milik PT. Telkomsel lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak dihitung berapa jumlahnya lalu Terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS mengangkat Baterai tersebut dan melemparkannya kebawah dengan tujuan untuk memudahkan mengambil nantinya, selanjutnya Terdakwa bersama dan saksi T. Zulfan AS turun kebawah dan mengumpulkan Baterai yang berserakan dibawah kaki gunung lalu Terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkannya Terdakwa sebelumnya dari rumah untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut kami kumpulkan dalam karung dan membawanya pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS menjual timah dari bongkaran Baterai Tower tersebut kepada Hasriadi sebanyak 9 (sembilan) Box Baterai dari 18 (delapan belas) Box Baterai yang telah curi dan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi Zulfan AS masing-masing Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin becak motor Terdakwa dan membeli karung untuk memasukkan lempengan timah yang masih tertinggal dilokasi tower tersebut, selanjutnya sekira seminggu kemudian Terdakwa dan saksi saksi T. Zulfan AS menjual kembali sisa 9 Box Baterai kepada saksi Hasriadi juga dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga kami bagi berdua sama seperti pembagian pertama, kemudian pencurian baterai tower yang kedua kalinya Terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS melakukannya pada hari Minggu Bulan Agustus 2020 dengan cara-cara sama dengan pencurian pertama yang kemudian lempengan timah bongkaran Baterai tower tersebut sebanyak 7 (tujuh) Box lalu Terdakwa dan Saksi saksi T. Zulfan AS menjual esok harinya yaitu pada hari Senin sekira pukul 08.00 WIB kepada saksi HASRIADI dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi lagi masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pencurian yang ketiga kalinya yang Terdakwa dan saksi T. Zulfan AS lakukan Pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama dan kedua yang mana lempengan Baterai tower hasil curian tersebut belum sempat kami jual dikarenakan sudah ketangkap oleh petugas polisi dari Polsek Labuhan haji Timur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan T. Zulfan AS dengan menggunakan Becak Motor milik Terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung dilokasi Tower Telkomsel di Puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS naik ke puncak gunung tepat dilokasi Tower kemudian Terdakwa dan T. Zulfan AS masuk dari pagar yang memang tidak dikunci karena dindingnya telah jebol akibat longsong, lalu Terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower milik PT. Telkomsel lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak dihitung berapa jumlahnya lalu Terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS mengangkat Baterai tersebut dan melemparkannya kebawah dengan tujuan untuk memudahkan mengambil nantinya, selanjutnya Terdakwa bersama dan saksi T. Zulfan AS turun kebawah dan mengumpulkan Baterai yang berserakan dibawah kaki gunung lalu Terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkannya Terdakwa sebelumnya dari rumah untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut kami kumpulkan dalam karung dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS menjual timah dari bongkaran Baterai Tower tersebut kepada Hasriadi sebanyak 9 (sembilan) Box Baterai dari 18 Box Baterai yang telah curi dan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan saksi T. Zulfan AS masing-masing Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin becak motor Terdakwa dan membeli karung untuk memasukkan lempengan timah yang masih tertinggal dilokasi tower tersebut, selanjutnya sekira seminggu kemudian Terdakwa dan saksi saksi T. Zulfan AS menjual kembali sisa 9 (sembilan) Box Baterai kepada saksi Hasriadi juga dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga kami bagi berdua sama seperti pembagian pertama, kemudian pencurian baterai tower yang kedua kalinya Terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS melakukannya pada hari Minggu Bulan Agustus 2020 dengan cara-cara sama dengan pencurian pertama yang kemudian lempengan timah bongkaran Baterai tower tersebut sebanyak 7 (tujuh) Box lalu Terdakwa dan Saksi saksi T. Zulfan AS menjual esok harinya yaitu pada hari Senin sekira pukul 08.00 WIB kepada saksi HASRIADI dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pencurian yang ketiga kalinya yang Terdakwa dan saksi T. Zulfan AS lakukan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB yang cara-caranya sama dengan pencurian pertama dan kedua yang mana lempengan Baterai tower hasil curian tersebut belum sempat kami jual dikarenakan sudah ketangkap oleh petugas polisi dari Polsek Labuhan haji Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan T. Zulfan AS tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual timah baterai tower yang merupakan milik PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka telah terpenuhi semua unsur

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa dan T. Zulfan AS yang melakukan pencurian pertama pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di lokasi Tower di puncak Gunung Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan, kedua hari Sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan becak motor milik terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung, kemudian terdakwa bersama dengan T. Zulfan A.S naik ke puncak gunung tepat di lokasi Tower kemudian terdakwa dan saksi T. Zulfan A.S masuk dari pagar yang memang tidak dikunci karena dindingnya telah jebol akibat longsor, lalu terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak dihitung berapa jumlahnya lalu terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS mengangkat baterai tersebut dan melemparkannya kebawah dengan tujuan untuk memudahkan mengambil nantinya, selanjutnya terdakwa bersama dan saksi T. Zulfan A.S turun kebawah dan mengumpulkan baterai yang berserakan dibawah kaki gunung lalu terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkannya terdakwa sebelumnya dari rumah untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut Terdakwa dan T. Zulfan AS kumpulkan dalam karung dan membawanya pulang dan kemudian dijual kepada Hasriadi Bin M. Din;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa dan T. Zulfan AS yang melakukan pencurian pertama, kedua dan ketiga kalinya dengan menggunakan becak motor milik terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung, kemudian terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS naik ke puncak gunung tepat di lokasi Tower kemudian terdakwa dan saksi T. Zulfan AS masuk dari pagar yang memang tidak dikunci karena dindingnya telah jebol akibat longsor, lalu terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak dihitung berapa jumlahnya lalu terdakwa bersama dengan saksi T. Zulfan AS mengangkat baterai tersebut dan melemparkannya kebawah dengan tujuan untuk memudahkan mengambil nantinya, selanjutnya terdakwa bersama dan saksi T. Zulfan AS turun kebawah dan mengumpulkan baterai yang berserakan dibawah kaki gunung lalu terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkannya terdakwa sebelumnya dari rumah untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut Terdakwa dan T. Zulfan AS kumpulkan dalam karung dan membawanya pulang dan kemudian dijual kepada Hasriadi Bin M. Din;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur pasal ini tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiaapa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiaapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi sebagaimana pada dakwaan primair, selanjutnya majelis hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa dan T. Zulfan AS yang melakukan pencurian pertama, kedua dan ketiga kalinya dengan menggunakan becak motor milik terdakwa dan memarkirkannya di dekat semak-semak dibawah kaki gunung, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS naik ke puncak gunung tepat di lokasi Tower kemudian terdakwa dan T. Zulfan AS masuk dari pagar yang memang tidak dikunci karena dindingnya telah jebol akibat longsor, lalu terdakwa membuka Box tempat penyimpanan Baterai Tower lalu mengambil beberapa Baterai yang tidak dihitung berapa jumlahnya lalu terdakwa bersama dengan T. Zulfan AS mengangkat baterai tersebut dan melemparkannya kebawah dengan tujuan untuk memudahkan mengambil nantinya, selanjutnya terdakwa bersama dan T. Zulfan AS turun kebawah dan mengumpulkan baterai yang berserakan dibawah kaki gunung lalu terdakwa memecahkan Box Baterai dengan menggunakan Kampak yang sudah dipersiapkannya terdakwa sebelumnya dari rumah untuk merusak Box Baterai agar dapat dikeluarkan timahnya, kemudian timah-timah tersebut Terdakwa dan T. Zulfan AS kumpulkan dalam karung dan membawanya pulang dan kemudian dijual kepada Hasriadi Bin M. Din;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) Lempengan Timah Baterai Tower 10 (sepuluh) meter Kabel Baterai, oleh karena merupakan milik PT. Telkomsel maka dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui Zumardi Chaidir. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega New yang sudah dilepas bodynya yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) unit Becak Roda 3 Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa. Dan 1 (satu) buah Kampak dan 1 (satu) unit Senter Kepala yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Serta 1 (satu) File Rekaman CCTV Tower PT. Telkomsel tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Telkomsel;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Melalui Teleconference dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut melakukan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Diki Ananda Bin Rudianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega New yang sudah dilepas bodynya yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) unit Becak Roda 3;
 - Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 58 (lima puluh delapan) Lempengan Timah Baterai Tower;
 - 10 (sepuluh) meter Kabel Batrrei;
 - Dikembalikan Kepada yang berhak melalui saksi Zumardi Chaidir Bin Chaidir;
 - 1 (satu) buah Kampak;
 - 1 (satu) unit Senter Kepala;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) File Rekaman CCTV Tower PT. Telkomsel;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Riki Supriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Andrian Ade Pratama, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Hasnul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)